



Analysis of Regional Regulations of Sragen Regency Number 8 of 2018 concerning Tourism Organization

Edi Prianto ^{1*}, Syukron Abdul Kadir², Benedictus Hestu Cipto Handoyo³, Vicki Dwi Purnomo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Culture, Tourism,
Local Government

Received : 16 November

Revised : 16 December

Accepted: 26 December

©2022 Prianto, Kadir,
Handoyo, Purnomo: This is
an open-access article
distributed under the terms
of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](#).



ABSTRACT

Sragen Regency has a very potential tourism area in the form of natural tourism, man-made tourism, cultural tourism, geo-tourism, eco-tourism, water tourism, religious tourism, culinary tourism and superior product tourism whose development needs to be directed in order to realize people's prosperity and welfare, encourage equal opportunity strive and gain benefits, and be able to face the challenges of changes in local, national and global life. This Regional Regulation is stipulated in order to improve services for orderliness and ease of tourism development, create a tourism business atmosphere that pays attention to religious values, customs, and views and values that live in society, then the implementation of tourism in Sragen Regency needs to training, supervision and control.

Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Edi Prianto^{1*}, Syukron Abdul Kadir², Benedictus Hestu Cipto Handoyo³, Vicki Dwi Purnomo⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebudayaan, Pariwisata, Pemerintah Daerah

Received : 16 November

Revised : 16 Desember

Accepted: 26 Desember

©2022 Priyanto, Kadir, Handoyo, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Kabupaten Sragen memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geowisata, wanawisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan kepariwisataan, menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sragen dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan mekanisme pemasaran yang sangat mudah. Sektor pariwisata menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia, dengan saling bersaing atau berlomba untuk mengenalkan budaya masing-masing Negara ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki setiap negara membuat sector pariwisata merupakan penyumbang income negara terbesar dan sangat penting terutama dalam bidang perekonomian masyarakat dan negara.

Kegiatan wisata sudah menjadi salah satu bagian yang selalu ada dan memang begitu penting dari kehidupan masyarakat sosial dimanapun, baik dimasyarakat kota maupun dimasyarakat desa pasti semuanya membutuhkan wisata yang bertujuan untuk refreshing atau healing. Berwisata sejenak membantu menyegarkan kembali jiwa dan raga atau dapat juga mengistirahatkan semua pikiran dari rutinitas hiruk pikuk kehidupan yang terkadang membuat mentality down dan pikiran yang kacau. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sector pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Spillane:1987). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan obyek dan daya tarik wisatawan asing maupun domestik serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai ribuan budaya dan banyaknya keindahan alam yang natural harus siap untuk memperhatikan sektor pariwisata agar selalu dikembangkan untuk memberikan dampak yang positif terutama dalam keseimbangan pemasukan pendapatan dan perekonomian negara. Pemerintah daerah perlu memperhatikan lebih jauh lagi tentang bagaimana menerapkan strategi pengembangan yang tepat pada sektor pariwisata masing-masing daerah guna menunjang dan memaksimalkan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).

Kemajuan industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, oleh karena itu harus ditunjang dengan peningkatan fasilitas dan pemanfaatan daerah wisata sehingga industry pariwisata di Indonesia akan berkembang dengan baik. Menurut definisi yang luas, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1987:21) . Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut (Yoeti, 1996:115).

Menurut Herman V. Schulalard Kepariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.

Menurut Ketetapan MPRS No.I-II tahun 1960 Kepariwisata adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat daerah-daerah lain atau negara-negara lain Menurut Maslow (1943) mengenai motivasi dalam psikologi modern hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori motivasi paling terkenal. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia pendorong (motivator) membentuk suatu hierarki atau jenjang peringkat. Maslow mengajukan hierarki lima tingkat, yang terdiri atas kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta, penghargaan, dan mewujudkan jati diri. Hal ini juga berhubungan dengan pariwisata yang didalamnya menjelaskan keinginan wisatawan untuk menemukan hal-hal baru.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Peraturan Daerah (Perda)

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat yang berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencukupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antarnegara pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah. Fungsi utama pemberian izin Usaha pariwisata adalah dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat. Maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah didalam dan disekitar destinasi pariwisata, badan promosipariwisata, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, sertapemberdayaan pekerja Pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Kebijakan Pariwisata

Kebijaan Pariwisata Nasional

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya

tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu:

- a) kegiatan perjalanan;
- b) dilakukan secara sukarela;
- c) bersifat sementara; dan
- d) perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, sebab penelitian dalam tulisan ini dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari internet, sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah,
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, dan
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan.

Adapun pendekatan analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, sebab menelaah semua data sekunder berupa bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan Pariwisata Kabupaten Sragen

Mengenai pengertian wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, memiliki kesamaan dengan yang dijelaskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan industri Pariwisata meliputi pembangunan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, peningkatan Kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Pembangunan destinasi pariwisata meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan pemasaran meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggungjawab dalam pembangunan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

PEMBAHASAN

Politisasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana pariwisata, jasa, dan pemasaran obyek wisata, serta jasa penunjang pariwisata yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Kelembagaan pariwisata adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk wisata guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pariwisata. Asosiasi pariwisata adalah kumpulan dari pelaku wisata, atau gabungan kelompok wisata untuk memperjuangkan kepentingan yang berhubungan dengan pariwisata. Kumpulan pelaku wisata dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya. Gabungan kelompok pelaku wisata adalah kumpulan beberapa kelompok wisata yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Kearifan Lokal Sebagai Ciri Khas Pariwisata

Pengoptimalan potensi alam sebagai destinasi wisata merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan disuatu daerah. Potensi alam yang dapat dioptimalkan di Kabupaten Sragen merupakan kawasan potensial untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Selain potensi alam, juga memiliki beberapa potensi yang bisa dioptimalkan seperti kuliner dan cinderamata daerah. Peluang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sragen yang dapat dilakukan adalah pengembangan fasilitas kawasan, manajemen destinasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Diharapkan untuk kedepan, pengoptimalan kawasan wisata Kabupaten Sragen dapat menurunkan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitar serta dapat menjadi referensi baru sebagai destinasi yang ada di Kabupaten Sragen

Pariwisata Daerah dan Manfaatnya Untuk Masyarakat

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai target harus dilakukan secara selaras dengan alam dan inilah kemajuan pariwisata yang berpijak pada kearifan local setempat. Sebelumnya berkembang sebagai sistem kepercayaan yang berdampak pada observasi konservasi lingkungan dan mengakar dengan penghormatan kepada sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan untuk memajukan pariwisata lokal. Dengan itulah harmonisasi rantai sosial, ekonomi dan lingkungan terjaga. Namun eksistensi kearifan lokal dalam pariwisata ini seakan termarginalkan. Indonesia memang kaya akan budaya kearifan lokal masyarakat di wariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi. Bentuk- bentuk kearifan local dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Beberapa bentuk kearifan lokal jug berperan dalam pengelolaan pariwisata sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Salah satunya yaitu kerifan lokal bidang pariwisata.

Kelemahan dari Peraturan Daerah

Setiap pembentukan peraturan perundangan-undangan maupun Peraturan Daerah yang berlaku, walaupun dalam proses pembentukannya melewati beberapa tahapan yang cukup panjang untuk terbit tetapi ciptaan manusia tidak ada yang sempurna. Suatu peraturan atau norma pasti mempunyai beberapa celah kelemahan seperti halnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini, dimana kebijakan penyelenggaraan pariwisata yang seharusnya dilaksanakan dengan didukung oleh kebijakan lain yang berhubungan dengan sektor pendorong berkembangnya pariwisata yang dapat mendukung pelaku wisata atau stakeholder untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Jadi keseimbangan antara pelaku wisata harus diikuti dengan proses peningkatan kesejahteraan pelaku wisata, tetapi pada faktanya di Kabupaten Sragen ini dalam proses pengembangan wisata masih terbilang cukup rendah karena tidak ada sebuah sinkronisasi antara berbagai pihak untuk memajukan wisata Kabupaten Sragen.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu unsur yang dimaksud untuk menggerakkan kesadaran kepariwisataan dikalangan masyarakat yang berada dalam kawasan wisata atau objek wisata. Kehadirannya sebagai mitra dari stakeholder yang ada bertujuan untuk membantu pengembangan kepariwisataan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dalam proses pembentukannya Pokdarwis memiliki dua pendekatan, yakni inisiatif masyarakat dan inisiatif pemerintah. Terkait dengan pembentukan Pokdarwis yaitu:

- 1) digunakan pendekatan yang didasarkan atas inisiatif masyarakat,
- 2) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena perbedaan persepsi,
- 3) lemahnya komunikasi antar lembaga,
- 4) pengelolaan organisasi kurang efektif, dan
- 5) kurangnya inovasi dalam pengembangan produk-produk wisata.

KESIMPULAN

Pariwisata atau kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sementara yang dimulai dari tempat tinggal menuju ke tempat tujuan wisata atau yang biasa disebut dengan objek wisata. Objek wisata merupakan suatu tempat atau daerah yang memiliki daya tarik yang dapat dinikmati oleh banyak orang atau wisatawan, keanekaragaman alam dan budaya yang terdapat dalam daerah tersebut dapat dijadikan sebagai objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Disamping itu sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki high value bagi setiap negara termasuk Indonesia, karena pariwisata mempunyai nilai dan keuntungan yang signifikan bagi kemajuan sektor ekonomi suatu negara. Selain untuk pemasukan pendapatan negara, pariwisata dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan kegiatan usaha yang mengarahkan pada tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud (pekerjaan) agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya sesuai dengan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan bahwa objek wisata Kabupaten Sragen sangat berhubungan dan saling mutualisme dengan kegiatan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah. Fungsi utama pemberian izin Usaha pariwisata adalah dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu pasal-pasal tersebut menjadi sebuah dorongan untuk terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini yang pada materinya meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah didalam dan disekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja Pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. Namun disamping itu, walaupun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai aktivitas meningkatkan dan mengembangkan kawasan desa wisata serta pariwisata daerah setempat ternyata pada implementasinya regulasi tersebut tidak sesuai dengan harapan awal. Ada beberapa kendala atau hambatan yang meliputi:

- 1) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena perbedaan persepsi,
- 2) Lemahnya komunikasi antar lembaga,
- 3) Pengelolaan organisasi kurang efektif, dan
- 4) Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk-produk wisata.

Maka sebagai inisiatif dari pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi semua problem diatas. Dibentuklah sebuah lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu unsur yang dimaksud untuk menggerakkan kesadaran kepariwisataan dikalangan masyarakat yang berada dalam kawasan wisata atau objek wisata. Kehadirannya sebagai mitra dari stakeholder yang ada bertujuan untuk membantu pengembangan kepariwisataan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

REKOMENDASI

Bagi masyarakat yang membuka usaha di objek wisata Kabupaten Sragen untuk lebih menjaga kebersihan dan keindahan objek wisata, dan pengelola juga agar tetap menjaga keunikan tersendiri dari objek wisata untuk terus mengembangkan objek wisata terkhusus pada kearifan lokal yang ada di objek tersebut untuk terus di kembangkan. Sehingga objek wisata Kabupaten Sragen bisa lebih maju lagi dan lebih terkendali dalam membantu masyarakat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pemerintah harus bersikap tegas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan Perda penyelenggaraan pariwisata, sehingga aspek dampak lingkungan tetap menjadi perhatian bukan hanya

mengenai kemajuan pariwisatanya.masyarakat harus lebih bersikap aktif dalam memajukan pariwisata di wilayahnya sehingga upaya untuk memperhatikan aspek di luar ekonomi dan kemajuan pariwisata tetap di perhatikan pemerintah.

PENELITIAN LANJUTAN

Kami menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan semoga kedepan lebih baik dan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam tentang peraturan kepariwisataan dan implementasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk kampus tercinta Universitas Widya Mataram yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro Yugo, Dicky dan Son Haji, "Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen dalam Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Bayanan", Jurnal Wacana Publik, Vol. 1 No. 1, (2021).
- Agustiningrum, Tri Eko dan Anisa Dien Rahmawati. "Peningkatan Sektor Pariwisata Kabupaten Sragen melalui Pengembangan Booklet Pariwisata Berbahasa Perancis." Jurnal Abdimas, Vol. 23 (Desember 2019).
- Dyah Rahmawati, Meiliana. "Peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat (Studi kasus wisata pantai sine di Kabupaten Tulungagung)." (2019).
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Oka A., Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa, 1996. Maslow, A.H., A Theory of Human Motivation, (New York; Harrper and Row: Psychological Review), 1943.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Spillane, J.J., Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Yustisia Kristiana dan Theodosia C. Nathalia. "Identifikasi Manfaat Ekonomi untuk Masyarakat Lokal dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kereng Bangkirai." Jurnal Akademi Pariwisata Medan 9.2 (2021): 145.